

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas terkait dengan permasalahan yang dikaji maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Alasan wali nagari untuk tidak mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah ulayat nagari adalah karena telah menjadi *buek nan balingka* Nagari Sungai Pua, yaitu tanah di Nagari Sungai Pua, baik tanah ulayat nagari, pusako tinggi, maupun pusako rendah tidak boleh didaftarkan ataupun disertifikatkan. Alasan ninik mamak terdahulu untuk tidak mendaftarkan dan mensertifikatkan tanah yang ada di Nagari Sungai Pua adalah untuk menjaga agar tanah pusaka tidak tergadai atau terjual keluar. Tergadai atau terjual keluar maksudnya adalah tergadai atau terjual ke orang yang bukan merupakan masyarakat Nagari Sungai Pua.
2. Akibat hukum tidak didaftarkannya tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua yaitu tidak adanya suatu alat pembuktian yang kuat dan autentik apabila nantinya tanah tersebut menjadi objek sengketa. Disamping itu, juga berakibat terhadap tidak terjaminnya kepastian hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan serta tidak tercapainya tertib administrasi pertanahan yang merupakan tujuan awal dari pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997.

3. Untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari, upaya yang dilakukan oleh wali nagari Nagari Sungai Pua adalah melakukan registrasi tanah ulayat nagari di Pemerintah Daerah. Disamping itu, upaya yang dilakukan oleh Ninik Mamak KAN Nagari Sungai Pua untuk menjamin kepastian hukum tanah ulayat nagari di Nagari Sungai Pua adalah mencantumkan peraturan adat mengenai tidak dibolehkannya mendaftarkan tanah di Nagari Sungai Pua di dalam *buek nan balingka*.

B. Saran

1. Sebaiknya lembaga berwenang di Nagari Sungai Pua membuat Peraturan Nagari terkait tanah ulayat untuk dilakukan perlindungan hukum terhadap hak ulayat.
2. Sebaiknya pemerintah Nagari Sungai Pua bersama KAN membentuk Petugas pelaksana kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah ulayat yang dilaksanakan oleh surveyor kadaster agar jelas letak, gambar, dan batas-batas bidang tanah ulayat.
3. Sebaiknya pemerintah Nagari Sungai Pua bersama KAN membentuk standarisasi surat kepemilikan atas tanah ulayat, baik tanah ulayat nagari maupun tanah ulayat kaum, yang ada di Nagari Sungai Pua. Hal ini bertujuan agar surat tersebut bisa dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah dan alat bukti apabila nantinya terjadi sengketa.

